



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTAMENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ichwan Setiawan
2. Moh. Akil Rumaday
3. Fajri Setiyo Hadi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 15.09 – 15.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Moh. Akil Rumaday

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mirza Zulkarnain
2. Zaid Mushafi
3. Muhammad Akhiri
4. Said Kemal Zufli
5. Randi Maulana
6. Hamid Maulana Bakri
7. Ibrahim Husein
8. Hasan Daniel
9. Arif Wicaksono
10. Muhammad Fauzi (staf admin)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahim.

Sidang untuk Perkara 127/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIID MUSHAFI [00:22]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati. Pada kesempatan ini, saya ... izinkan saya memperkenalkan, yang pertama ada salah satu Prinsipal kami yang hadir, Bapak Akil. Yang kedua sebelah kirinya ada Pak Hasan selaku Kuasa Hukum, selanjutnya ada Pak Akhiri selaku Kuasa Hukum, selanjutnya ada Bapak Mirza selaku Kuasa Hukum, dan saya sendiri, Zaid Mushafi selaku Kuasa Hukum. Sebelah kiri saya ada Pak Ibrahim Husein selaku Kuasa Hukum, ada Pak Said Kemal selaku Kuasa Hukum, dan ada Pak Arief selaku Kuasa Hukum. Di bagian belakang ada Mas Fauzi yang batik sebelah kanan selaku staf admin dari Kuasa Hukum kami. Selanjutnya, ada Hamid selaku Kuasa Hukum, dan terakhir ada Randi selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Terima kasih. Jadi, kalau dihitung kuasa hukumnya yang hadir adalah 10 orang, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIID MUSHAFI [01:25]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

10 atau? 10, ya? 10 orang?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIID MUSHAFI [01:30]

10, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Ini Prinsipal Anda terkenal juga namanya dulu di sini, Moh. Akil Rumaday. Tapi agak ujungnya aja agak beda sedikit. Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan. Kami, Mahkamah, sudah menerima perbaikan yang Saudara sampaikan. Dan pada sidang ini kami akan mendengarkan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, dan setelah itu kami akan sahkan bukti. Silakan, yang diperbaiki saja. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [02:07]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Yang Kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan perbaikan kami. Yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kami mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXIII[*sic!*]/2015 di pertimbangan poin 3.15.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Di angka 9, ya, halaman 5?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [02:42]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Oke, silakan, lanjut!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [02:46]

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia, kami sudah bikin resume sedikit. Terkait ini sudah kita singkatkan sebanyak 4 halaman, izin kami bacakan di sini saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [02:59]

Baik, selanjutnya adalah mengenai kedudukan hukum Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon ada perbaikan sebagai berikut.

Yang pertama bahwa Pemohon I, II, dan III adalah pemilih pada Pilkada DKI Jakarta sebagaimana Bukti P-1 sampai P-3, dan kemudian pemilih ini, Para Pemohon juga adalah DPT atau warga yang memiliki hak pilih sebagaimana DPT yang sudah kami lampirkan sebagai alat bukti di Bukti P-10, P-11, dan P-13.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah pemilih Pilkada DKI Jakarta yang memiliki kesamaan preferensi pilihan dan kekaguman kepada sosok Anies Rasyid Baswedan yang terbukti mampu mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 dan 2022.

3. Bahwa pada faktanya, preferensi pilihan Para Pemohon terbukti sebagai calon pemimpin Jakarta dengan hasil survei tertinggi berdasarkan hasil survei Populi Center, Sigma Consulting, Litbang Kompas, SMRC, dan LSI. Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan juga ada banyak pemilih di DKI Jakarta yang memiliki kesamaan preferensi pilihan dengan Para Pemohon.
4. Namun, sangat disayangkan, Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai calon yang dikehendaki warga DKI Jakarta untuk menjadi gubernur tidak dicalonkan di Pilkada Serentak 2024. Dan Para Pemohon disuguhkan oleh calon pemimpin Jakarta yang elektabilitasnya rendah berdasarkan survei.
5. Tetap dipilihnya para calon kepala daerah yang sebenarnya secara elektabilitas sangat rendah menunjukkan bahwa aspirasi warga tidak didengar dan diakomodir oleh partai politik. Padahal ada kewajiban secara hukum bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan terbuka sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-XX/2022. Bagian 3 ... poin 3.31.3.
6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, para pihak ... Para Pemohon untuk memilih dalam pilihan ... pemilihan kepala daerah sesuai dengan aspirasinya juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dianggap dibacakan. Dan dengan tidak adanya calon yang dikehendaki oleh Para Pemohon, maka hak Pemohon harus tetap disalurkan secara konstitusional dan tidak dipaksakan oleh calon yang sudah terdaftar dalam Pilkada 2024.

7. Oleh karena itu, marwah demokrasi dalam Pilkada 2024 harus dikembalikan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang secara tegas mengatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
8. Bahwa Para Pemohon belajar dari warga Makassar yang berhasil mengembalikan kedaulatan rakyat dalam perhelatan pilkada, dimana kotak kosong memenangkan suara sah kurang lebih sampai 53,3% dan mengalahkan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Untuk itu, Para Pemohon memandang perlu, sekalipun sudah ada tiga calon gubernur di Jakarta, namun hal tersebut bukan berarti calon tersebut adalah calon yang dikehendaki oleh warga Jakarta.
9. Hak Para Pemohon untuk memilih kepala daerah senyatanya sudah terhalangi dengan berlakunya ketentuan Pasal 54C ayat (2) dimana kotak kosong hanya ada apabila hanya satu pasangan calon dan ditiadakan apabila lebih dari satu pasangan calon. Menurut hemat kami, ketentuan ini senyatanya telah bertentangan dengan jaminan konstitusional warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
10. Bahwa dikarenakan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Pilkada yang diuji telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk tidak memilih calon kepada daerah yang tersedia yang sesuai dengan aspirasi Para Pemohon, maka Para Pemohon tidak memiliki alternatif untuk menyalurkan aspirasinya yang tidak setuju dengan semua pasangan calon yang tersedia.

Selanjutnya, III, Pokok Permohonan. Dalam pokok permohonan ini, beberapa poin perbaikan kami sampaikan sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 54C ayat (2), Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Dalam perbaikan ini karena kami menambahkan di Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3), Yang Mulia.

2. Bahwa menurut Para Pemohon, kolom tidak bergambar atau kotak kosong menurut ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hanya memberikan pilihan kepada pemilih yang tidak setuju dengan satu pasangan calon yang tersedia. Ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil menurut Para Pemohon karena ketentuan tersebut hanya berlaku jika ada satu pasangan calon. Sedangkan, hak konstitusional warga negara untuk memilih bukan semata-mata didasarkan pada jumlah calon yang ada, melainkan pada representasi pilihan yang sesuai

dengan aspirasi Para Pemohon, termasuk apabila ada lebih dari satu pasangan calon, namun tidak merepresentasikan pilihan Para Pemohon.

3. Bahwa jaminan hak konstitusional masyarakat untuk dapat memilih sesuai kehendak atau aspirasinya telah pula ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan poin 3.11 Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XXIII[*sic!*]/2015, dianggap dibacakan.
4. Bahwa apabila tiga pasang calon (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [09:58]

Ini sudah ada di putusan ... di permohonan sebelumnya, kan? Yang ditambahkan saja!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [10:03]

Oke, baik.

17. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Ini tadi kan janjinya yang ditambahkan saja. Mana yang diperbaiki, ini enggak diperbaiki, sudah ada sebelumnya. Silakan! Apa yang diperbaiki lagi di alasannya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [10:13]

Di poin 5, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [10:18]

Silakan, bacakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [10:20]

Perlakuan berbeda dengan daerah lain yang dilakukan ... yang diikuti oleh calon tunggal, mereka ada perlakuan khusus dimana terdapat satu kolom suara tidak bergambar atau kotak kosong. Perlakuan hukum yang berbeda dalam memenuhi hak pemilih di daerah yang hanya ada satu pasangan calon dibandingkan dengan daerah yang calonnya lebih dari satu pasangan calon, nyata-nyata telah melanggar prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1), dianggap dibacakan.

21. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [10:53]

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 54C ayat (2), 54D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), dimana setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dan salah satu upaya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak Para Pemohon adalah melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan pilihan yang luas dan sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya.

Pertanyaannya, bagaimana jika ada pasangan calon yang ada, tidak satu pun pasangan calon tersebut sesuai dengan aspirasi Para Pemohon dan jutaan pemilih lainnya, meskipun sudah ada lebih dari satu pasangan calon? Berdasarkan fakta perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2024, ketiga pasangan calon yang mendaftar di KPU bukanlah pasangan calon yang mendapatkan hasil survei tertinggi, sebagaimana bukti survei yang sudah kami lampirkan.

Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (1), (2), dan ayat (3), serta Pasal 109 ayat (1) dan (3) secara mutatis mutandis juga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Bahwa demi kepastian hukum apabila kolom tidak bergambar atau kotak kosong mendapatkan suara terbanyak, maka pilkada diulang dimulai dari pendaftaran calon dan dilaksanakan paling lambat 4 hari setelah penetapan KPU atas perolehan hasil suara pilkada atau apabila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka pendaftaran dilakukan 1 hari setelah putusan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Pada bagian petitum, poin IV, kami menambahkan atau ada perbaikan petitum.

23. KETUA: SALDI ISRA [12:55]

Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [13:01]

Yaitu petitum poin 6 dan poin 7. Untuk poin 6 menyatakan materi muatan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Pilkada tentang ... Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan ... bertentangan dan tidak

mempunyai kekuatan hukum dan ... hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'termasuk harus mengalahkan kotak kosong'. Sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Pilkada, "Pasangan calon ... pasangan calon gubernur, wakil ... dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih termasuk mengalahkan kotak kosong.

7. Petition. Menyatakan materi muatan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'termasuk menghitung perolehan suara kotak kosong sebagai suara sah'. Sehingga bunyi lengkap Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Pilkada ialah "Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih termasuk menghitung perolehan surat suara kotak kosong atau kolom tidak bergambar sebagai suara sah".

Demikian kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [15:01]

Terima kasih.

Ya, ini memang bermacam-macam ini sekarang berkaitan dengan kotak kosong ini padahal idenya Mahkamah Konstitusi awal itu kalau satu pasangan calon ada kotak kosong yang mendampingi. Nah, sekarang idenya ini walaupun ada beberapa pasangan calon tetap dibuka ruang untuk munculkan kotak kosong. Nah, padahal ada cara lain juga kan, putusan Mahkamah Konstitusi mengusung calon perseorangan. Nah, itu. Calon perseorangan itu cara juga. Kita tidak tahulah kenapa ini satu kelompok yang ... apa ... yang berinisiatif atas nama seseorang itu kemudian tidak melakukan upaya melalui jalur perseorangan. Nah, itu. Tapi terlepas dari itu, permohonan ini ... apa namanya ... sudah dinyatakan perbaikan ini kami terima, dalam pengertian, ini akan kami laporkan kepada Majelis Panel. Majelis panel lah nanti ... maaf. Panel kami bertiga, saya, Prof. Guntur, dan Pak Ridwan akan menyampaikan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti kami bersembilan yang akan merundingkan ini mau diapakan permohonan ini. Nah, secara faktual Saudara-Saudara semua, Para Kuasa Hukum juga harus sadar bahwa ini waktu kan sangat berhimpitan, waktu sangat berhimpitan. Jadi, repot juga kami, Mahkamah nih, kalau harus mengakomodasi terus

perkembangan-perkembangan politik ini. Tapi sekali lagi, ini akan diputuskan nanti ... apa ... oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah permohonan Saudara ini akan diputus tanpa panel ... tanpa Pleno atau diputus setelah Pleno. Kalau diputus tanpa Pleno, maka segera akan diberi tahu kapan pengucapannya. Nah, itu saja sekarang kuncinya.

Tolong itu dipahami betul karena ... apa namanya ... pemilu itu prinsip dasarnya, tahapannya harus pasti, hasilnya yang tidak boleh ... tidak bisa dipastikan. Nah, itu prinsip pemilu itu. Jadi, tahapan-tahapan itu harus terselenggara dengan pasti, hasilnya yang tidak bisa dipastikan sebelum dihitung. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [17:36]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Cukup, ya?

Kita sahkan bukti, Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-19?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [17:45]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [17:46]

Setelah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [17:53]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Mohon sabar menunggu. Mudah-mudahan ... apa namanya ... setelah kami RPH nanti bisa memberi tahu kepada Saudara, paling tidak apakah ini akan diplenokan atau tidak diplenokan dan kapan itu putusannya akan diucapkan karena semuanya pasti memerlukan waktu untuk penyelesaiannya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAID MUSHAFI [18:17]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [18:18]

Dengan demikian ... ya, ini ada adik-adik mahasiswa juga ini di atas yang mengikuti sidang ... apa ... sidang panel perbaikan ini. Dengan demikian, sidang untuk perbaikan Permohonan Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.27 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

